

## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Posisi kasus

Penelitian ini dilakukan terhadap putusan pengadilan tinggi Kuningan Nomer: 118/pid.sus/2014/pn.kng yang melibatkan terdakwa bernama Miranti Tri Dianingsih Binti Suhendri. Terdakwa adalah seorang perempuan yang lahir di Kuningan pada tanggal 05 Mei 1996 dan memiliki kebangsaan Indonesia. Alamat terdakwa terletak di Desa Tajur Buntu RT 001/002, Dusun Bumi Wangi, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan. Terdakwa beragama Islam dan bekerja sebagai ikut orang tua. Putusan ini terkait dengan pelanggaran Pasal 194 ayat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada tanggal 28 Mei 2014, terdakwa Miranti Tri Dianingsih Binti Suhendi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan pada tanggal tersebut. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 23.30 WIB di kamar mandi rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Tajur Buntu RT 001/002, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan. Penangkapan ini dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili kasus ini. Terdakwa diduga melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa dan melibatkan saksi Deni, yang merupakan kakak ipar dari terdakwa. Kedekatan hubungan antara terdakwa dan saksi Deni menjadi awal mula terjadinya komunikasi dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pada bulan Desember

2013, terdakwa dan saksi Deni melakukan hubungan intim layaknya sepasang suami istri untuk pertama kalinya, di salah satu kamar pemandian yang terdapat di kolam renang air panas Sangkanurip Kuningan. Beberapa hari setelah itu, terdakwa dan saksi Deni kembali melakukan hubungan intim di tempat yang sama seperti sebelumnya.

Pada bulan Juni 2014, terdakwa mengalami keterlambatan menstruasi. Untuk mengatasi hal tersebut, terdakwa membeli 6 bungkus jamu pelancar haid dengan merek "Pusaka Djawi" Cap Kates di toko jamu yang dimiliki oleh saksi Edi. Terdakwa mengonsumsi jamu tersebut, namun tidak ada reaksi yang terjadi. Pada hari Senin di bulan Februari 2014, terdakwa mencoba melakukan tes kehamilan dengan menggunakan alat "test pack". Hasil tes menunjukkan bahwa terdakwa positif hamil (+). Pada hari itu, terdakwa bertemu dengan saksi Deni dan memberitahukan tentang kehamilannya yang diperkirakan berusia 2 bulan. Terdakwa mengatakan, "Aa neng Positif Hamil" dan saksi Deni menjawab, "Yaudah engga papa, entar aa bilang sama si teteh" (istri sah saksi Deni sekaligus kakak kandung terdakwa). Terdakwa kemudian mengungkapkan keinginannya, "Aa jangan bilang ke si teteh, soalnya neng pengen ngelanjutin sekolah". Saksi Deni menjawab, "Yaudah, tapi kandungannya jangan diapa-apain ya". Setelah percakapan selesai, terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

Pada awal bulan Mei 2014, ketika kandungan terdakwa berusia sekitar 5 bulan, terdakwa membeli 6 bungkus jamu pelancar haid dengan merek "Pusaka Djawi" Cap Kates di toko jamu milik saksi Edi. Terdakwa mengonsumsi seluruh jamu tersebut. Pada tanggal 8 Mei 2014, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa

merasakan sakit dan mules di bagian perutnya. Kemudian, pada pukul 23.00 WIB, terdakwa pergi ke kamar mandi dan dalam posisi jongkok di atas kloset, terdakwa mengeluarkan janin dari kandungannya. Namun, janin tersebut sudah tidak bernyawa. Terdakwa membersihkan janin dengan menyiraminya dengan air dan kemudian membungkusnya menggunakan celana dalam warna cream miliknya. Janin tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam dan dibawa ke kamar tidur terdakwa. Terdakwa membungkus janin dengan kerudung berwarna putih dan menyimpannya di lemari/buku yang ada di kamarnya.

Pada tanggal 9 Mei 2014, sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa pergi ke pemakaman umum Randobawailir menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E-2285-ZA. Tujuannya adalah untuk menguburkan janin yang telah digugurkan oleh terdakwa. Setibanya di pemakaman Randobawailir, terdakwa menggunakan bambu yang ditemukan di sekitar pemakaman untuk menggali lubang. Setelah menggali lubang, terdakwa mengeluarkan mayat janin dari dalam kantong plastik dan memasukkannya ke dalam lubang tersebut. Terdakwa menutup lubang dengan menggunakan tanah. Setelah menguburkan janin, terdakwa membuang kantong plastik dan bambu ke sungai sebelum pulang ke rumahnya.

Pada akhir bulan Mei 2014, anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Kuningan, termasuk saksi Ade Risno dan saksi Cecep Opik, sedang melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat janin di pinggir jalan baru lingkaran Sampora Desa Caracas Kecamatan Cilimus. Saksi-saksi tersebut mendapat informasi dari warga Desa Pancalang bahwa ada seorang gadis bernama Miranti dari Desa Taraju Kecamatan Pancalang yang sedang hamil muda. Setelah mendapat informasi

tersebut, pada tanggal 28 Mei 2014, saksi Ade Risno dan saksi Cecep mencari terdakwa dan menanyakan tentang penemuan mayat janin. Terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan tindakan aborsi seorang diri, namun tidak membuang bayi di pinggir jalan. Bayi tersebut dikubur di pemakaman umum Randobawailir. Berdasarkan pengakuan tersebut, terdakwa diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Pada tanggal 29 Mei 2014, terdakwa memandu petugas dan aparat desa menuju lokasi penguburan bayi yang telah digugurkannya. Di hadapan saksi-saksi, termasuk anggota Polisi Polres Kuningan, dilakukan penggalian makam dan berhasil ditemukan tulang belulang janin bayi yang sengaja digugurkan oleh terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa yang tercantum dalam Surat Visum Et Repertum No. 019H246725/V/2014, tanggal 10 Juni 2014, yang disusun dan ditandatangani oleh dr. Triwahyu Kemaputra, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa di RS. Wijaya Kusumah.

Hasil Pemeriksaan :

Tanda-tanda vital : -Kesadaran : Sadar.  
 -Nadi : Tidak diperiksa.  
 -Tensi : Tidak diperiksa.  
 -Suhu badan : Tidak diperiksa.

Daerah leher : tidak ada kelainan.

Daerah dada : tidak ada kelainan.

Daerah perut : tidak ada kelainan.

Alat kelamin : pada pemeriksaan payudara dilakukan pemeriksaan pada puting payudara keluar cairan putih. Pada pemeriksaan vulva tidak nampak kelaian pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan luka lama sampai arah pukul dua, tiga, lima, tujuh, sembilan, dan sebelas.

Pemeriksa inpikulo : tampak portro kemerahan dan membesar mulut rahim terbuka.

Anggota gerak atas : tidak ada kelaian.

Anggota gerak bawah : tidak ada kelaian.

USG : tampak uterus ukuran 3,5 x 5,9 centimeter dengan gambaran Hiperechoice intra uterin.

Kesimpulan : pasien datang ke Poliklinik Kebidanan RS. Wijaya

Kusumah jam 11.35 WIB hari jumaat tanggal 30 Mei 2014 dengan Kesadaran : sadar.

Hasil pemeriksaan : Tampak kondisi seperti habis melahirkan.

Selanjutnya untuk memastikan janin yang di kubur di pemakaman umum Randobawailir adalah janin yang telah dikuburkan oleh terdakwa maka dilakukan test DNA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab : 1622/KBF/2014 tanggal 23 juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Labolatorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dan ditandatangani oleh Drs. Slamet Hartoyo, M.kes. Kombes Pol Nrp. 57020728 selaku Kabid Kimbiofor, diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ Barang Bukti yang diterima :

A. 149/BIO/2014 :1 (satu) buah tabung berisi darah milik Sdri. Miranti Tri

Dianningsih Binti Suhendri sebagai terduga ibu kandung;

B. 151/BIO/2014 : 4 (empat) buah tulang bayi;

➤ Pemeriksaan : hasil pemeriksaan DNA;

STR Loci	151/BIO/2014		149/BIO/2014	
	Alel-1	Alel-2	Terduga Ibu	
	Alel-1	Alel-2	Alel-1	Alel-2
D8S1179	14	15	15	15
D21S11	29	30	30	30
D7S820	9	11	8	9
CSF1PO	12	12	8	12
D3S1358	14	16	16	16
TH01	8	9	9	10
D13S317	8	10	8	8
D16S539	11	13	12	13
D2S1338	23	24	16	23
D19S433	12	15,2	12	15,2
Vwa	14	17	17	19
TPOX	9	11	8	9
D18S51	16	19	16	16
D5S818	11	13	11	12
FGA	19	22	19	22
Amelogenin	X	X	X	X

Penentuan *Genotype (Genotyping)* 15 Loci maka STR terhadap sampel-sampel tersebut di atas menggunakan mesin AB3500 *Genetic Analyzer*;

Keterangan : Profil DNA diperoleh dari pembacaan jumlah unit pengulangan nukleotida dari 15 Loci maka STR (*Short Tandem Repeats*). Profil DNA dilaporkan dalam bentuk angka. Setiap keturunan (anak) memiliki kesamaan profil DNA setengah dari masing-masing orang tua (setengah dari bapak dan setengah dari ibu) ;

➤ Kesimpulan

- a. Empat buah tulang bayi berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X);
- b. Empat buah tulang bayi di atas memiliki 15 *Alel Loci Marka* STR yang cocok dengan *Alel Maternal* dari darah milik Sdri. Miranti Tri Dianningsih Binti Suhendi, dengan demikian Sdri. Miranti Tri Dianningsih Binti Suhendi **merupakan ibu kandung** dari bayi tanpa identitas tersebut,

Terdakwa melakukan tindakan pengguguran kandungan karena memiliki alasan ingin melanjutkan sekolah dan merasa malu serta takut kepada keluarga karena janin yang dikandungnya merupakan hasil dari hubungannya dengan kaka ipar. Sebagai konsekuensi dari perbuatannya, terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mengancam terdakwa dengan pidana sesuai dengan Pasal 194.

## B. Amar Putusan

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negri Kuningan tanggal 20 november 2014 Nomor. 118/Pid.sus/2014/Pn.Kng dengan memperhatikan peraturan pasal

194 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 197 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini. Yang mana amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Miranti Tri Dianningsih binti Suhendri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ABORSI”, Sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - a) Satu (1) unit kendaraan merk honda beat warna hitam dengan Plat nomer E-2285-ZK noka : MH1JF512XBK650150 Nosin : JF51E2646981 An. Sdri. Dewi Sucionawati;
  - b) Satu (1) helai kerudung warna putih;
  - c) Satu (1) buah celana dalam berwarna putih;
  - d) Satu (1) kardus berisikan tanah yang diambil dari kuburan;
  - e) Kerangka tulang bayi;

- f) Satu (1) unit HP merek samsung tipe Galaxy Young berwarna putih;
- g) Satu (1) buah gelas kaca agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- h) Satu (1) pack jamu Pusaka Djawi cap kates yang berisikan 10 bungkus dikembalikan kepada saksi Edi Nurohman bin H. Rohman;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,00 (seribu)

